



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202251683, 9 Agustus 2022

Pencipta

Nama : **Ai Fatimah Nur Fuad, MA., Ph.D**
Alamat : Jl. Poncol Indah V, Casa Djaja Townhouse, Cireundeu Ciputat Timur, Tangerang Selatan, BANTEN, 15419
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Fakultas Agama Islam**
Alamat : Jl. Limau II No.3, RT.3/RW.3, Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI JAKARTA, 12130
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Karya Ilmiah**
Judul Ciptaan : **Female Religious Authority In Indonesia: Discourse And Practice (Otoritas Keagamaan Perempuan Di Indonesia: Wacana Dan Praktek)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 22 Juni 2022, di Jakarta

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000367415

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Female Religious Authority in Indonesia: Discourse and Practice (Otoritas Keagamaan Perempuan di Indonesia: Wacana dan Praktek)

Dikembangkan oleh:

Ai Fatimah Nur Fuad, MA., Ph.D

Otoritas keagamaan dalam Islam sering dipahami dan dikaitkan dengan sosok ‘ulama, ustadz, syekh atau tokoh agama yang memiliki pemahaman yg mendalam terkait agama, khususnya terkait hukum Islam. Pengakuan mendasar atas otoritas mereka didasarkan pada kedalaman wawasan keagamaan mereka. Mereka biasanya adalah orang yang belajar secara mendalam dalam waktu yang cukup lama dari pakar Islam (ulama yang lebih senior). Pertanyaan tentang “*who can speak authoritatively about Islam?*” biasanya dijawab dengan “ulama atau tokoh agama yang memiliki pengetahuan yang komprehensif mengenai Islam dan terdidik melalui proses ‘*training*’ dalam tradisi keislaman yang kuat”.

Wacana dan perspektif yang berkembang di masyarakat kita secara umum, seringkali terminologi “ulama” diasosiasikan kepada sosok laki-laki. Otoritas agama seolah-olah hanya menjadi domain laki-laki saja. Hal ini tentu berdampak kepada praktek keagamaan di masyarakat kita juga. Jika ada kegiatan keagamaan baik dalam skala kecil, menengah, besar ataupun nasional seringkali yang diundang dan dianggap memiliki otoritas untuk berbicara agama dan memberikan fatwa dalam persoalan keagamaan adalah ulama laki-laki. Padahal, sejatinya perempuan di Indonesia banyak yang memiliki pengalaman panjang dididik dalam ilmu keagamaan secara komprehensif di institusi bereputasi, sehingga mereka memiliki kapasitas dan otoritas keilmuan yang mumpuni. Banyak juga diantara perempuan yang aktif berdakwah dan mengajar melalui Lembaga Pendidikan keagamaan seperti pesantren, Yayasan Pendidikan serta boarding schools dan sejenisnya sehingga keilmuan mereka selain terus diasah melalui pengalaman langsung juga terus berdampak turut mencerahkan masyarakat.

Otoritas Keagamaan dan Pelibatan Perempuan

Riset-riset yang sudah pernah dilakukan mengenai otoritas keagamaan baik secara institusi, organisasi ataupun individu seringkali mengabaikan unsur perempuan. Hal ini tentu berpengaruh pada pembentukan diskursus public tentang otoritas keagamaan yang didominasi oleh laki-laki. Memang sudah ada beberapa riset yang membahas dan menyinggung mengenai otoritas keagamaan perempuan dalam berbagai konteks dan dinamikanya di Indonesia seperti yang sudah dilakukan oleh Fuad, 2021; Afrianty, 2019; Smith-Hefner, 2017; Kalmbach, 2011; Ismah, 2016; Rinaldo, 2019; Hefner, 2019 dan Kloos, 2016; dan Kloos & Künkler, 2016. Namun demikian, masih perlu lebih banyak riset yang mengarusutamakan perempuan atau menggambarkan secara proporsional representasi perempuan yang memiliki otoritas keagamaan yang memadai dan mumpuni. Saat ini, kita sudah terbiasa melihat bagaimana perempuan di berbagai organisasi keagamaan seperti ‘Aisyiyah-Nasyiatul ‘Asiyiyah, Muslimat-Fatayat dan organisasi lain secara aktif melakukan edukasi dan pembinaan bagi masyarakat luas dalam berbagai bidang, termasuk bidang agama. Tidak hanya itu, mereka juga secara konsisten dan disiplin menempa dirinya agar bisa menguasai agama dengan baik dengan mengikuti

training-training keagamaan baik yang diadakan oleh pemerintah ataupun yang diadakan oleh organisasi-organisasi yang konsern dalam peningkatan kapasitas wawasan agama perempuan.



OTORITAS KEAGAMAAN PEREMPUAN; WACANA & PRAKTIK

Penulis : Ai Fatimah Nur Fuad

Otoritas keagamaan dalam Islam sering dipahami dan dikaitkan dengan sosok 'ulama, ustadz, syeikh atau tokoh agama yang memiliki pemahaman yang mendalam terkait agama khususnya terkait hukum Islam.

Image dan perspektif masyarakat kita **secara umum, seringnya terminologi "ulama" diterapkan kepada sosok laki-laki.**

Ini berdampak pada praktik keagamaan di masyarakat kita.

Jika ada kegiatan keagamaan, yang berbicara agama dan memberikan fatwa adalah laki-laki.



Riset-Riset Otoritas Keagamaan Tentang Perempuan



Riset-riset mengenai otoritas keagamaan baik secara institusi, organisasi ataupun individu seringkali mengabaikan unsur perempuan.

Saat ini, kita sudah melihat perempuan di berbagai organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, NU dan lainnya.

Perempuan Aktif Mencerahkan Masyarakat Melalui Pengetahuan Agama yang Dimilikinya



Mereka tidak instan tetapi melalui proses pendidikan dan pelatihan yang panjang dan serius.



Otoritas keagamaan tidak seharusnya hanya ditempelkan kepada laki-laki namun juga perempuan.

Faktanya aktifitas majelis taklim di tingkat akar rumput, lebih banyak 'dihidupkan' oleh para aktifis perempuan.

Penting menumbuhkan kembali motivasi kajian atau riset mengenai representasi perempuan dalam berbagai kegiatan dan bagaimana kaitannya dengan upaya menguatkan otoritas keagamaan perempuan.



Sehingga dapat memunculkan praktek mengenai otoritas keagamaan di masyarakat kita bisa menampilkan representasi perempuan secara tepat.

<https://rahma.id/otoritas-keagamaan-perempuan-wacana-dan-praktik/>

Selain perempuan yang aktif berjuang melalui organisasinya, banyak juga perempuan secara individu memiliki kualitas pendidikan dan wawasan keagamaan yang sangat baik. Mereka aktif di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, bahkan di majlis-majlis taklim ataupun pengajian-pengajian yang menyebar di berbagai tempat di Indonesia. Mereka tentunya memberikan kontribusi yang nyata dalam penguatan pemahaman keagamaan kepada masyarakat yang ada disekitarnya. Oleh karena itu, riset mengenai keberadaan, sikap terjang dan sumbangsih mereka dalam memberikan pemahaman agama kepada masyarakat perlu diakui dan diapresiasi. Tentu penting untuk dilakukan kajian-kajian mengenai kegiatan keagamaan mereka di komunitas terdekat mereka ataupun di masyarakat luas. Riset seperti ini tentu akan turut membentuk dinamika wacana yang berkembang di masyarakat mengenai otoritas keagamaan perempuan, memberikan inspirasi kepada pelaksana kegiatan keagamaan bahwa banyak perempuan

memiliki wawasan dan pengetahuan keagamaan yang otoritatif, serta tentu berdampak pada praktek keagamaan yang tidak didominasi oleh laki-laki.

Ulama Perempuan ditengah masyarakat

Ulama perempuan tidaklah muncul secara *instant* tetapi melalui proses Pendidikan, pembinaan dan pelatihan yang panjang dan serius. Mereka misalnya adalah alumni dari universitas ternama di luar negeri yang konsern dalam bidang agama seperti universitas Al-Azhar Cairo Mesir, alumni dari berbagai pesantren baik tradisional ataupun modern, alumni dari perguruan tinggi Islam negeri dan swasta seperti UIN, IAIN, STAIN, UHAMKA, STAINU dan lain sebagainya. Mereka juga tersebar mengabdikan dan aktif di berbagai perguruan tinggi, organisasi keagamaan, dan Lembaga lainnya.

Ai Fatimah Nur Fuad, Wakil Dekan I FAI UHAMKA Memunculkan Kembali Ulama Perempuan



Sebenarnya cukup banyak contoh ulama perempuan yang tercatat dalam sejarah karena perannya sebagai *muhadditsat* (ahli Hadits), *mufasssirat* (ahli tafsir), *faqihahat* (ahli Fiqh), dan ahli fatwa perempuan. Bahkan, beberapa ulama besar seperti Ibn Hajar Al-Atsqolani, Al-Sakhawi, Al-Suyuti dan Ibn Taimiyah menceritakan bahwa mereka pernah belajar dan berguru dari puluhan ulama perempuan.

Dari Mesir, Irak, Iran dan negara lainnya muncul ulama perempuan yang terkenal dan diakui memiliki kontribusi bagi peradaban Islam seperti Hujaimah binti Huyay, Aminah binti Al-Husain, Fatimah binti Abbas, dan Aishah binti Abdul Hadi yang memiliki keahlian menonjol sehingga mereka dijadikan rujukan bukan hanya oleh masyarakat tetapi juga oleh khalifah waktu itu.

Munculnya kembali ulama-ulama perempuan ini perlu untuk terus diperjuangkan melalui proses pendidikan dan pembelajaran, lewat media-media baru, lewat budaya populer, lewat penerbitan buku-buku dan lewat kegiatan-kegiatan publik lainnya agar masyarakat lebih terbuka dan lebih sensitif gender.

Selama ini sistem pendidikan modern, buku ajar, budaya populer, berita sosial media, dan lainnya cenderung menyiapkan dan mengapresiasi laki-laki sebagai tokoh agama, pemimpin lembaga keagamaan dan pengisi-pengisi acara keagamaan di ruang publik. Sementara perempuan tidak direpresentasikan secara baik, mengalami bias gender dan diskriminasi baik di ruang baca, ruang maya dan dunia nyata. • (diko)

Prof Dr Sekar Ayu Aryani, MAg, Guru Besar Bidang Psikologi Agama UIN Sunan Kalijaga Butuh Ruang dan Kesempatan yang Luas

Di hadapan Allah SwT, tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Semuanya setara. Di semua agama, perjuangan untuk mengangkat martabat kaum perempuan itu pasti ada, dengan berbagai macam tantangan dan dinamikanya. Di agama lain, khususnya Kristen dan Katolik, hambatan tersebut lebih keras dan diskriminatif. Sampai-sampai mereka tidak mengakui perempuan dalam kultur dan struktur keagamaan mereka.

Di dalam Islam, indikasi dari kurangnya penghargaan terhadap perempuan lebih dikarenakan belum banyaknya perempuan yang menduduki posisi strategis, yang selama ini masih didominasi oleh laki-laki, khususnya dalam konteks keulamaan. Dalam dunia penafsiran saja, ahli tafsir dari kalangan perempuan sangatlah minim. Ironisnya, penafsiran kian berkembang, namun nama-nama mufasir perempuan semakin tak terlihat. Permasalahan ini bisa disebabkan karena bias gender dari dominasi laki-laki atas perempuan. Sehingga kesempatan yang diperoleh oleh perempuan tidak seluas laki-laki.

Untuk mendorong hadirnya ulama perempuan di tengah dinamika kehidupan yang kompleks, perlu adanya kesadaran dari dua belah pihak (antara laki-laki dan perempuan) untuk bersinergi, membangun komitmen, memberikan ruang dan kesempatan bagi para perempuan mengembangkan potensinya. • (diko)



Sehingga ketika berbicara mengenai otoritas keagamaan tidak seharusnya hanya ditempelkan kepada laki-laki, karena perempuan juga hadir dan aktif untuk mencerahkan masyarakat, melalui pengetahuan agama yang dimilikinya. Sebagai contoh sederhana saja, kita bisa melihat bahwa aktifitas Majelis Taklim, Pengajian, Liqo, Halaqah dan lain sebagainya di tingkat akar rumput lebih banyak 'dihidupkan' oleh para aktifisnya yang perempuan.

Oleh karena itu, penting ditumbuhkan kembali motivasi kajian atau riset mengenai representasi perempuan dalam berbagai kegiatan diatas dan bagaimana kaitannya dengan upaya menguatkan otoritas keagamaan perempuan. Sebagai contoh, masih jarang kita temukan kajian/riset mengenai sejauhmana ideologi dakwah tertentu membentuk otoritas keagamaan aktifis/anggota perempuannya? Bagaimana suatu organisasi keagamaan merumuskan bentuk/formula otoritas keagamaan perempuan yang sesuai dengan orientasi atau visi dakwah organisasinya? Hal seperti ini penting dikaji untuk melihat sejauhmana organisasi keagamaan memiliki konsern yang kuat mengenai perkembangan intelektualitas dan otoritas keagamaan perempuan di organisasinya. Selain itu juga untuk melihat bagaimana dan sejauhmana pimpinan organisasi keagamaan yang notabene adalah laki-laki, memberikan akses pendidikan/training yang setara kepada aktifis perempuannya untuk meningkatkan wawasan agama disatu sisi, dan disisi lain diberikan kepercayaan untuk aktif menyebarkan ilmu agama tersebut kepada masyarakat luas, melalui organisasi keagamaan yang dipimpinnya. Melalui hal seperti ini, semoga otoritas agama tidak lagi semata-mata menjadi domain laki-laki.

Referensi

- Afrianty, D. (2019). "Rising Public Piety and the status of women in Indonesia Two Decade after Reformasi". *TRaNS: Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia*, 8 (1), 65-80. <https://doi.org/10.1017/trn.2019.14>.
- Fuad, AFN. (2021). Female Religious Authority among the Tarbiyah Communities in Contemporary Indonesia. *Archipel*. 102. DOI: 10.4000/archipel.2657.
- Fuad, AFN. (2020). Otoritas Keagamaan Perempuan: Wacana dan Praktek. Website Rahma.id. <https://rahma.id/otoritas-keagamaan-perempuan-wacana-dan-praktik/>.
- Hefner, C.-M. (2019). "Models of Achievement: Muslim Girls and Religious Authority in a Modernist Islamic Boarding School in Indonesia". *Asian Studies Review*, 40 (4), 564-582.
- Ismah, N. (2016). "Destabilising Male Domination: Building Community-Based Authority among Indonesian Female Ulama". *Asian Studies Review*, 40 (4), 491-509.
- Kalmbach, H. (2011). "Introduction: Islamic Authority and the Study of Female Religious Leaders". In: Bano. M (ed.), *Women, Leadership, and Mosques: Changes in Contemporary Islamic Authority*. Brill. https://doi.org/10.1163/9789004209367_002.
- Kloos, D. (2016). "The salience of gender: Female Islamic authority in Aceh, Indonesia". *Asian Studies Review*, 40 (4), 527-544.

- Kloos, D. and Künkler, M. (2016). "Studying Female Islamic Authority: From Top Down to Bottom-up Modes of Certification". *Asian Studies Review*, 40 (4), 479-490.
- Rinaldo, R. (2019). "Obedience and Authority among Muslim Couples: Negotiating gendered Religious Scripts in Contemporary Indonesia". *Sociology of religion*, 80 (3), 323-349. <https://doi.org/10.1093/socrel/sry045>.
- Smith-Hefner, N. (2017). "Gender and Religious Change in Muslim Southeast Asia". In: Sofjan, D. (ed.) *Religion, Public Policy and Social Transformation in Southeast Asian Religion, Identity and Gender*. Vol. 2. CRCS-ICRS Publication. Geneva: Globethics.net.
- Suara Muhammadiyah (2021). Ulama Perempuan. 14/106/6-21 Dzulhijah 1442 H.